

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA BEJIHARJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL

Nomor : 02/TP - PKK/SK/BJHJ/X/2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan PAUD.
b. Bahwa di daerah tersebut di pandang memerlukan syarat untuk didirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
3. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : Surat dari ketua Pengelola PAUD Anugerah I No.03/KBA/X/2012
10 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan persetujuan kepada Pengelola PAUD
- a. Nama Lembaga : KB ANUGERAH I
b. Alamat : Karanglor
c. Jumlah murid Tahun Pelajaran 2012/2013 : 47 anak

KEDUA

- : Surat keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. PAUD yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrative sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. PAUD bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA

: Persetujuan Pendirian PAUD ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 tahun penyelenggaraan PAUD tidak dapat melaksanakan kegiatan PAUD sesuai yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangmojo
Pada tanggal 10 Oktober 2012

Ketua
Tim Penggerak PKK Desa Bejiharjo



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH I
 - b. Alamat : Karanglor, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/547/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Bertanggal



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/737/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH I
KARANGLOR, DESA BEJIHARJO, KECAMATAN KARANGMOJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH I, Karanglor, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo Nomor 01/KBAI/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain ANUGERAH I, Karanglor, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/737/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain ANUGERAH I, Karanglor, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ANUGERAH I, Karanglor, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan